



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.35, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Asuransi.  
Reasuransi. Penyelenggaraan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 18/PMK.010/2010**

**TENTANG**

**PENERAPAN PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN  
USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI  
DENGAN PRINSIP SYARIAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah yang penyelenggaraan usahanya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008, harus senantiasa memenuhi prinsip syariah Islam, termasuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERAPAN PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (*Dana Tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.
2. Perusahaan adalah Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

3. Peserta adalah orang atau badan yang menjadi peserta program asuransi dengan prinsip syariah, atau Perusahaan Asuransi yang menjadi peserta program reasuransi dengan prinsip syariah.
4. Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad *Tabarru'* yang disepakati.
5. Dana Investasi Peserta adalah dana investasi yang berasal dari kontribusi Peserta atas produk asuransi jiwa yang mengandung unsur investasi, yang dikelola Perusahaan sesuai dengan Akad yang telah disepakati.
6. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah.
7. Akad *Tabarru'* adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
8. Akad *Tijarah* adalah Akad antara Peserta secara kolektif atau secara individu dan Perusahaan dengan tujuan komersial.
9. Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.
10. Akad *Mudharabah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.
11. Akad *Mudharabah Musytarakah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, yang digabungkan dengan kekayaan Perusahaan, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.
12. *Surplus Underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi Peserta ke dalam Dana *Tabarru'* setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu.

13. *Qardh* adalah pinjaman dana dari Perusahaan kepada Dana *Tabarru'* untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana *Tabarru'* untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta.
14. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

## BAB II

### PRINSIP DASAR

#### Pasal 2

Perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah wajib menerapkan prinsip dasar sebagai berikut:

- a. adanya kesepakatan tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menanggung (*takaful*) di antara para Peserta;
- b. adanya kontribusi Peserta ke dalam Dana *Tabarru'*;
- c. Perusahaan bertindak sebagai pengelola Dana *Tabarru'*;
- d. dipenuhinya prinsip keadilan (*'adl*), dapat dipercaya (*amanah*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keuniversalan (*syumul*); dan
- e. tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian/ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*), bunga (*riba*), penganiayaan (*zhulm*), suap (*risywah*), maksiat, dan objek haram.

## BAB III

### PEMISAHAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 3

- (1) Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'* dari kekayaan dan kewajiban Perusahaan.
- (2) Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban Dana Investasi Peserta dari kekayaan dan kewajiban Perusahaan maupun dari kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'*.
- (3) Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban Perusahaan, Dana *Tabarru'*, dan Dana Investasi Peserta.

#### Pasal 4

- (1) Kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'* merupakan kekayaan dan kewajiban para Peserta secara kolektif.

- (2) Perusahaan wajib menggunakan Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk:
  - a. pembayaran santunan kepada Peserta yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak;
  - b. pembayaran reasuransi;
  - c. pembayaran kembali *Qardh* ke Perusahaan; dan/atau
  - d. pengembalian Dana *Tabarru'* akibat pembatalan polis dalam periode yang diperkenankan.
- (3) Perusahaan wajib membentuk Dana *Tabarru'* untuk setiap lini usaha.
- (4) Dalam hal hukum jumlah bilangan besar untuk suatu lini usaha belum dapat dipenuhi, Perusahaan dapat membentuk Dana *Tabarru'* secara gabungan dari beberapa lini usaha.
- (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menginformasikan penggabungan Dana *Tabarru'* kepada Peserta dan mencantumkannya di dalam polis.

#### Pasal 5

- (1) Perusahaan yang akan menghentikan kegiatan usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah atas permintaan sendiri atau atas perintah Menteri, wajib mengalihkan seluruh Peserta beserta Dana *Tabarru'* yang dikelolanya kepada Perusahaan lain, dan/atau mengembalikan alokasi Dana *Tabarru'* yang dapat menjadi hak Peserta yang tidak bersedia dialihkan ke Perusahaan lain.
- (2) Dalam hal Menteri memerintahkan Perusahaan untuk mengalihkan kepesertaan pada lini usaha tertentu kepada Perusahaan lain, maka pengalihan kepesertaan wajib diikuti pengalihan Dana *Tabarru'* pada lini usaha tertentu dimaksud.
- (3) Dalam hal Perusahaan tidak lagi memiliki Peserta dan Perusahaan akan menghentikan kegiatan usahanya atas permintaan sendiri, Dana *Tabarru'* yang ada wajib dihibahkan kepada lembaga sosial atas pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.
- (4) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.

## Pasal 6

- (1) Kekayaan dan kewajiban Dana Investasi Peserta merupakan kekayaan dan kewajiban masing-masing Peserta secara individu.
- (2) Perusahaan wajib membentuk Dana Investasi Peserta untuk setiap jenis portofolio investasi sesuai dengan Akad pengelolaan investasi yang digunakan dalam polis.
- (3) Dalam hal Perusahaan akan menawarkan jenis portofolio investasi yang baru, Perusahaan wajib menginformasikan kepada Peserta mengenai pembentukan Dana Investasi Peserta untuk jenis portofolio investasi yang baru dimaksud.

## BAB IV

## AKAD

## Pasal 7

Polis asuransi dan perjanjian reasuransi dengan prinsip syariah wajib mengandung Akad *Tabarru'* dan Akad *Tijarah*.

## Pasal 8

- (1) Akad *Tabarru'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib memuat sekurang-kurangnya:
  - a. kesepakatan para Peserta untuk saling tolong menolong (*ta'awuni*);
  - b. hak dan kewajiban masing-masing Peserta secara individu;
  - c. hak dan kewajiban Peserta secara kolektif dalam kelompok;
  - d. cara dan waktu pembayaran kontribusi dan santunan/klaim;
  - e. ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh Peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh Peserta;
  - f. ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian *Surplus Underwriting*; dan
  - g. ketentuan lain yang disepakati.
- (2) Akad *Tabarru'* tidak dapat diubah menjadi Akad *Tijarah*.

## Pasal 9

- (1) Akad *Tijarah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa Akad *Wakalah bil Ujrah*, Akad *Mudharabah*, dan Akad *Mudharabah Musytarakah*.

- (2) Penggunaan salah satu Akad *Tijarah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara konsisten sampai berakhirnya polis.
- (3) Dalam hal disepakati perubahan Akad *Tijarah*, penggunaan Akad *Tijarah* yang baru hanya dapat diterapkan pada polis yang baru.
- (4) Dalam hal perubahan Akad *Tijarah* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi untuk pengelolaan Dana *Tabarru'*, Perusahaan wajib memisahkan Dana *Tabarru'* yang dikelola berdasarkan Akad *Tijarah* yang lama dari Dana *Tabarru'* yang dikelola berdasarkan Akad *Tijarah* yang baru.
- (5) Perusahaan dapat menggunakan Akad *Tijarah* yang berbeda dalam pengelolaan risiko dan pengelolaan investasi Dana *Tabarru'*.

#### Pasal 10

- (1) Akad *Wakalah bil Ujah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib memuat sekurang-kurangnya:
  - a. objek yang dikuasakan pengelolaannya;
  - b. hak dan kewajiban Peserta secara kolektif dan/atau Peserta secara individu sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa);
  - c. hak dan kewajiban Perusahaan sebagai *wakil* (penerima kuasa) termasuk kewajiban Perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan;
  - d. batasan kuasa atau wewenang yang diberikan Peserta kepada Perusahaan;
  - e. besaran, cara, dan waktu pemotongan *ujrah (fee)*; dan
  - f. ketentuan lain yang disepakati.
- (2) Objek yang dikuasakan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. kegiatan administrasi;
  - b. pengelolaan dana;
  - c. pembayaran klaim;
  - d. *underwriting*;
  - e. pengelolaan portofolio risiko;
  - f. pemasaran; dan/atau
  - g. investasi.

- (3) Dalam hal pengelolaan investasi Dana Tabarru' atau Dana Investasi Peserta didasarkan Akad Wakalah bil Ujrah, Perusahaan tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi.

#### Pasal 11

Akad *Mudharabah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib memuat sekurang-kurangnya:

- a. hak dan kewajiban Peserta secara kolektif dan/atau Peserta secara individu sebagai *shahibul mal* (pemilik dana);
- b. hak dan kewajiban Perusahaan sebagai *mudharib* (pengelola dana) termasuk kewajiban Perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan;
- c. batasan wewenang yang diberikan Peserta kepada Perusahaan;
- d. bagi hasil (*nisbah*), cara, dan waktu pembagian hasil investasi; dan
- e. ketentuan lain yang disepakati.

#### Pasal 12

Akad *Mudharabah Musytarakah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib memuat sekurang-kurangnya:

- a. hak dan kewajiban Peserta secara kolektif dan/atau Peserta secara individu sebagai *shahibul mal* (pemilik dana);
- b. hak dan kewajiban Perusahaan sebagai *mudharib* (pengelola dana) termasuk kewajiban Perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan;
- c. batasan wewenang yang diberikan Peserta kepada Perusahaan;
- d. cara dan waktu penentuan besar kekayaan Peserta dan kekayaan Perusahaan;
- e. bagi hasil (*nisbah*), cara, dan waktu pembagian hasil investasi; dan
- f. ketentuan lain yang disepakati.



BAB V  
*SURPLUS UNDERWRITING*

Pasal 13

- (1) *Surplus Underwriting* dapat dibagikan dengan pilihan pembagian sebagai berikut:
  - a. seluruhnya ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'*;
  - b. sebagian ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'* dan sebagian dibagikan kepada Peserta; atau
  - c. sebagian ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'*, sebagian dibagikan kepada Peserta, dan sebagian dibagikan kepada Perusahaan.
- (2) Pilihan pembagian *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimuat di dalam polis.
- (3) Pilihan pembagian *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan proporsi pembagian *Surplus Underwriting* tidak dapat diubah sampai dengan berakhirnya polis.
- (4) *Surplus Underwriting* yang dapat dibagikan dihitung berdasarkan kekayaan/aktiva dalam bentuk kas (*cash basis*).
- (5) Dalam hal pembagian *Surplus Underwriting* kepada Peserta secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan dibagikan, Perusahaan tidak dapat mengambil bagian Peserta tersebut, dan dapat menambahkannya ke dalam Dana *Tabarru'*, memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi Peserta periode berikutnya, atau memanfaatkannya untuk dana sosial.
- (6) Pemanfaatan bagian *Surplus Underwriting* Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diatur di dalam polis.

Pasal 14

- (1) Perusahaan dilarang melakukan pembagian *Surplus Underwriting* kepada Peserta atau Perusahaan dalam hal:
  - a. masih terdapat *Qardh* di dalam kewajiban Dana *Tabarru'*; atau
  - b. pembagian *Surplus Underwriting* dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'* tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b, *Surplus Underwriting* seluruhnya ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'*.

## BAB VI

*QARDH*

## Pasal 15

- (1) Perusahaan setiap saat wajib memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman dalam bentuk *Qardh* kepada Dana *Tabarru'* dalam hal:
  - a. tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'* kurang dari jumlah minimum yang dipersyaratkan;
  - b. jumlah investasi dalam kekayaan yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan tingkat kesehatan keuangan Dana *Tabarru'*, lebih kecil dari jumlah penyisihan/cadangan teknis dan kewajiban pembayaran santunan/klaim retensi sendiri dari Dana *Tabarru'*;
  - c. terjadi selisih kurang atau defisit *underwriting* Dana *Tabarru'*;
  - d. Dana *Tabarru'* tidak cukup untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta.
- (2) Dalam hal Dana *Tabarru'* tidak cukup untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, *Qardh* wajib disetorkan ke dalam Dana *Tabarru'* secara tunai/kas.
- (3) Pengembalian *Qardh* kepada Perusahaan dilakukan dari Surplus *Underwriting* dan/atau dari Dana *Tabarru'*.

## BAB VII

## PENGAWASAN

## Pasal 16

- (1) Pengawasan atas penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Perusahaan kepada Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pelaporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan sesuai tata cara dan bentuk pelaporan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 4 ayat (5), Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (6), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan ini dikategorikan sebagai pelanggaran penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Peringatan;
  - b. Pembatasan/Pembekuan Kegiatan Usaha;
  - c. Pencabutan Izin Usaha.
- (3) Tata cara dan waktu pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

Perusahaan wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2010  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2010  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR